TATA TERTIB

- Setiap mahasiswa wajib bersikap sopan dan menghargai pembimbing ruangan, pembimbing akademik, mahasiswa lain serta tim sejawat.
- 2) Setiap mahasiswa hadir 15 menit sebelum praktik dimulai.
- 3) Mahasiswa yang terlambat praktik lebih dari 30 menit wajib mengganti jam praktik, dengan ketentuan:
- a) Terlambat > 1 jam: mengganti dinas 1 shift
- Tidakhadir karena sakit /izin ; mengganti sesuai jumlah hari tidak masuk
- c) Tidak hadir tanpa keterangan ; mengganti 3 hari
- Ketentuan jadwal dinas adalah semua mahasiswa melakukan dinas pagi mulai jam 07.00 sd 14.00 WIB dan dines siang mulai jam 14.00 sd 19.00 WIB.
- 5) Peserta didik harus mengikuti jadwal dinas yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan mengganti dinas tanpa sepengetahuan pembimbing akademik maupun CI tempat praktik.
- 6) Kehadiran peserta didik dalam praktik klinik wajib 100%. Apabila peserta didik berhalangan oleh karena alasan apapun diharuskan mengganti waktu praktik atas seizin koordinator praktik.
- 7) Peserta didik mengikuti semua rangkaian kegiatan belajar, termasuk *pre* dan *post conference* dengan pembimbing.
- 8) Mahasiswa diharuskan menandatangani daftar hadir setiap hari sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat datang dan saat selesai menjalankan kegiatan praktik.
- Apabila mahasiswa akan meninggalkan kegiatan praktik, harus seijin pembimbing dan Koordinator Pendidikan Keperawatan

- 10) Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan perhiasan berlebihan, tidak merias muka secara mencolok, kuku pendek, rambut tidak gondrong untuk pria, dan tidak memakai sandal.
- 11) Untuk mahasiswa putri yang tidak menggunakan hijab, rambut disanggul/ tidak menyentuh leher. Dan bagi yang memakai hijab, disarankan menggunakan jilbab terusan dengan pertimbangan keamanan.
- Menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan akademik dengan atribut lengkap.
- 13) Tugas dan laporan dibuat sesuai dengan format yang telah disediakan dan dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah praktik selesai pada koordinator praktik.
- 14) Keterlambatan pengumpulan tugas akan dikenai sanksi pengurangan nilai laporan 0,5%/ hari.
- 15) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan praktik selama lebih dari 2 (dua) hari tidak dapatmengikuti ujian.
- 16) Seluruh kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat baik dalam bidang pendidikan, pelayanan, maupun administrasi ditulis didalam Buku Log dan ditandatangani oleh perawat pembimbing.
- 17) Menggunakan name tag atau kartu identitas diri yang resmi selama berada di lingkungan rumah sakit.
- 18) Tidak merokok dalam lingkungan pendidikan dan rumah sakit.
- 19) Tidak mengkonsumsi minum-minuman keras dalam lingkungan pendidikan dan rumahsakit.
- 20) Tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang
- Menjaga kerahasiaan pasien, tidak mempublikasikan identitas dan kondisi pasien pada masyarakat umum termasuk melalui sosial media.
- 22) Memahami dan melaksanakan semua ketentuan yang tertulis dalam janji kepanitraan.

- 23) Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib praktik akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Teguran atau peringatan lisan atau tulisan
 - b) Tidak lulus mata kuliah